

**TATA CARA PENGAJUAN TANDA JASA DAN
TANDA KEHORMATAN JENIS BINTANG**

DAFTAR ISI

Halaman

Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/34/V/2011 tanggal 10 Mei 2011 tentang Tata Cara Pengajuan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Jenis Bintang	1
Lampiran	
BAB I KETENTUAN UMUM	
Pasal 1 Pengertian	1
BAB II KETENTUAN DAN JENIS TANDA JASA	
Pasal 2	2
BAB III JENIS TANDA KEHORMATAN BERBENTUK BINTANG	
Pasal 3 Jenis Bintang	2
BAB IV PERSYARATAN TANDA JASA DAN TANDA KEHORMATAN	
1. Pasal 4 Persyaratan	3
2. Pasal 5 Ketentuan Tanda Kehormatan Bintang Militer	5
3. Pasal 6 Urutan dan Susunan Pemakaian Tanda Kehormatan ...	8
4. Pasal 7 Tata Cara Pengajuan	9
BAB V TATA CARA PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN BINTANG	
Pasal 8	10
BAB VI TATARAN KEWENANGAN	
Pasal 9 Wewenang Penganugerahan	10
BAB VII HAK-HAK	
Pasal 10 Hak Pemilik Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan	10
BAB VIII LAIN-LAIN	
Pasal 11	11
BAB IX PENUTUP	
Pasal 12	11



PERATURAN PANGLIMA TNI
Nomor : Perpang/34/V/2011

tentang

TATA CARA PENGAJUAN TANDA JASA DAN
TANDA KEHORMATAN JENIS BINTANG

PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA

- Menimbang : 1. Bahwa diperlukan keseragaman dan kesamaan dalam penilaian dan penyelesaian administrasi tata cara pengajuan tanda jasa dan tanda kehormatan jenis bintang bagi Prajurit TNI.
2. Bahwa hal tersebut perlu diatur dalam peraturan Panglima TNI sebagai pedoman dalam proses penyelesaian administrasi tata cara pengajuan tanda jasa dan tanda kehormatan jenis bintang oleh pejabat yang berwenang.
3. Bahwa Keputusan Menhankam/Pangab Nomor Kep/04/VI/1992 tanggal 9 Juni 1992 beserta perubahannya perlu diadakan perbaikan dan oleh karena itu perlu ditetapkan dalam Peraturan Panglima TNI.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia.
5. Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi TNI.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Tata Cara Pengajuan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Jenis Bintang sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.
2. Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
3. Dengan ditetapkannya Peraturan Panglima TNI ini maka Keputusan Menhankam/Pangab Nomor Kep/04/VI/1992 tanggal 9 Juni 1992 beserta perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi.
4. Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Mei 2011

Panglima TNI

Cap/tertanda

Agus Suhartono, S.E.
Laksamana TNI

Autentikasi
Kepala Setum TNI



Prayitno Mansyoer
Brigadir Jenderal TNI

Distribusi:

1. Menhan RI
 2. Para Kas Angkatan
 3. Kasum TNI
 4. Irjen TNI
 5. Daftar distribusi A dan B Mabes TNI
-

**TATA CARA PENGAJUAN TANDA JASA DAN
TANDA KEHORMATAN JENIS BINTANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1
Pengertian**

Dalam Peraturan Panglima TNI ini yang dimaksud dengan :

- a. Tanda Jasa adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden RI kepada seseorang yang berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan suatu bidang tertentu yang bermanfaat besar bagi bangsa dan negara.
- b. Tanda Kehormatan adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden RI kepada seseorang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi atas darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara.
- c. Tanda Kehormatan jenis Bintang Militer adalah tanda kehormatan tertinggi berbentuk bintang yang dapat diberikan kepada Prajurit TNI sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- d. Bintang Kartika Eka Pakci/Jalasena/Swa Bhuwana Paksa adalah tanda kehormatan tertinggi di Angkatan berbentuk bintang yang dapat diberikan kepada Prajurit TNI dari tiap-tiap Angkatan sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- e. Penganugerahan Bintang Kartika Eka Pakci/Jalasena/Swa Bhuwana Paksa secara menyilang adalah penganugerahan bintang dari satu Angkatan kepada pejabat Angkatan lainnya secara timbal balik atau pejabat dalam Angkatan yang sama dari negara asing/negara sahabat.
- f. Prestasi adalah jasa bakti luar biasa dalam pelaksanaan tugas yang melampaui panggilan kewajiban baik dalam tugas tempur, tugas khusus maupun tugas pembangunan.
- g. Jasa Bakti Luar Biasa adalah pelaksanaan tugas yang mempunyai nilai lebih yang dapat diukur dengan besarnya keuntungan-keuntungan yang diperoleh TNI dan Angkatan.
- h. Melampaui panggilan kewajiban/tugas adalah pelaksanaan tugas oleh seorang Prajurit TNI yang melakukan tindakan kepahlawanan dalam tugas tempur, tugas khusus dan berhasil, tanpa mempedulikan keselamatan jiwanya.

BAB II
KETENTUAN DAN JENIS TANDA JASA

Pasal 2

- a. Tanda Jasa terdiri atas :
- 1) Medali Kepeloporan;
 - 2) Medali Kejayaan; dan
 - 3) Medali Perdamaian.
- b. Tanda jasa berupa medali diberikan kepada perorangan dan masing-masing memiliki derajat yang sama.
- c. Tanda jasa diberikan kepada yang telah memenuhi syarat umum dan khusus.
- d. Tanda jasa dipakai dengan cara dikalungkan sejajar dengan Bintang Gerilya, Bintang Sakti dan Bintang Dharma di bawah Bintang Republik Indonesia dan Bintang Maha Putera.
- e. Medali adalah tanda jasa berbentuk persegi lima.

BAB III
JENIS TANDA KEHORMATAN
BERBENTUK BINTANG

Pasal 3
Jenis Bintang

- a. Tanda Kehormatan Bintang Sipil terdiri atas :
- 1) Bintang Republik Indonesia;
 - 2) Bintang Mahaputera;
 - 3) Bintang Jasa;
 - 4) Bintang Kemanusiaan;
 - 5) Bintang Penegak Demokrasi;
 - 6) Bintang Budaya Parama Dharma; dan
 - 7) Bintang Bhayangkara.
- b. Tanda Kehormatan Bintang Militer terdiri atas :
- 1) Bintang tanpa kelas :
 - a) Bintang Gerilya;
 - b) Bintang Sakti;
 - c) Bintang Dharma;

2) Bintang berkelas :

a) Bintang Yudha Dharma terdiri atas 3 kelas :

- (1) Bintang Yudha Dharma Utama;
- (2) Bintang Yudha Dharma Pratama dan
- (3) Bintang Yudha Dharma Nararya.

b) Bintang Kartika Eka Paksi terdiri atas 3 kelas :

- (1) Bintang Kartika Eka Paksi Utama;
- (2) Bintang Kartika Eka Paksi Pratama dan
- (3) Bintang Kartika Eka Paksi Nararya.

c) Bintang Jalasena terdiri atas 3 kelas :

- (1) Bintang Jalasena Utama;
- (2) Bintang Jalasena Pratama dan
- (3) Bintang Jalasena Nararya.

d) Bintang Swa Bhuwana Paksa terdiri atas 3 kelas :

- (1) Bintang Swa Bhuwana Paksa Utama;
- (2) Bintang Swa Bhuwana Paksa Pratama dan
- (3) Bintang Swa Bhuwana Paksa Nararya.

BAB IV
PERSYARATAN TANDA JASA
DAN TANDA KEHORMATAN

Pasal 4
Persyaratan

a. Syarat umum :

- 1) WNI atau seseorang yang berjuang di wilayah yang sekarang menjadi wilayah NKRI.
- 2) Memiliki integritas moral dan keteladanan.
- 3) Berjasa terhadap bangsa dan negara.
- 4) Berkelakuan baik.
- 5) Setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara.
- 6) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun.

B. Syarat khusus:

1) Tanda Jasa.

a) Medali Kepeloporan :

(1) Berjasa dan berprestasi luar biasa dalam merintis, mengembangkan dan memajukan pendidikan, perekonomian, sosial, seni, budaya, agama, hukum, kesehatan, pertanian, kelautan, lingkungan, dan/atau bidang lain.

(2) Berjasa luar biasa dalam penemuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau

(3) Berjasa luar biasa menciptakan karya besar dalam bidang pembangunan.

b) Medali Kejayaan yaitu berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengharumkan nama bangsa dan negara di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, seni, budaya, agama, dan/atau bidang lain. ✓

c) Medali Perdamaian yaitu berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan perdamaian, diplomasi, persahabatan, dan persaudaraan. ✓

2) Tanda Kehormatan Bintang.

a) Bintang Gerilya diberikan kepada setiap WNI yang berjuang mempertahankan kedaulatan NKRI dari agresi negara asing dengan cara bergerilya.

✓ b) Bintang Sakti diberikan kepada :

(1) Anggota TNI yang menunjukkan keberanian dan ketabahan tekad melampaui dan melebihi panggilan kewajiban dalam pelaksanaan tugas operasi militer tanpa merugikan tugas pokoknya; atau

(2) WNI bukan anggota TNI yang menunjukkan keberanian dan ketabahan tekad melampaui dan melebihi panggilan kewajiban dalam pelaksanaan tugas operasi militer.

✓ c) Bintang Dharma diberikan kepada anggota TNI atau WNI bukan anggota TNI yang menyumbangkan jasa bakti dengan melebihi dan melampaui panggilan kewajiban dalam pelaksanaan tugas militer sehingga memberikan keuntungan luar biasa untuk kemajuan TNI.

d) Bintang Yudha Dharma :

(1) Anggota TNI yang mendarmabaktikan diri melebihi dan melampaui panggilan kewajiban dalam pelaksanaan tugas pembinaan dan pengembangan sehingga memberikan keuntungan luar biasa untuk kemajuan, perkembangan, dan terwujudnya integrasi TNI;

(2) PNS Kemhan RI atau TNI yang dalam tugasnya menghasilkan karya yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh pemerintah dan NKRI dalam rangka perwujudan dan pembinaan untuk keutuhan dan kesempurnaan TNI; atau

(3) WNI bukan anggota TNI atau PNS TNI yang berjasa besar dalam bidang pembangunan TNI dengan hasil yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh pemerintah dan NKRI.

e) Bintang Kartika Eka Paksi :

(1) Anggota TNI AD yang di bidang tugas kemiliteran menunjukkan kemampuan, kebijaksanaan, dan jasa luar biasa melebihi panggilan kewajiban untuk kemajuan dan pembangunan TNI AD tanpa merugikan tugas pokoknya; atau

(2) WNI yang bukan anggota TNI AD yang berjasa luar biasa untuk kemajuan dan pembangunan TNI AD.

f) Bintang Jalasena :

(1) Anggota TNI AL yang di bidang tugas kemiliteran menunjukkan kemampuan, kebijaksanaan, dan jasa luar biasa melebihi panggilan kewajiban untuk kemajuan dan pembangunan TNI AL tanpa merugikan tugas pokoknya; atau

(2) WNI yang bukan anggota TNI AL yang berjasa luar biasa untuk kemajuan dan pembangunan TNI AL.

g) Bintang Swa Bhuwana Paksa :

(1) Anggota TNI AU yang di bidang tugas kemiliteran menunjukkan kemampuan, kebijaksanaan, dan jasa luar biasa melebihi panggilan kewajiban untuk kemajuan dan pembangunan TNI AU tanpa merugikan tugas pokoknya; atau

(2) WNI yang bukan anggota TNI AU yang berjasa luar biasa untuk kemajuan dan pembangunan TNI AU.

Pasal 5

Ketentuan Tanda Kehormatan Bintang Militer

a. Bintang Gerilya.

Kriteria jasa bakti yang dinilai untuk memperoleh Bintang Gerilya adalah jasa bakti selama perang mempertahankan kedaulatan NKRI atau dengan cara bergerilya secara terus menerus, dengan ketentuan :

1) Mantan Prajurit TNI yang bertempur secara langsung atau memimpin pertempuran-pertempuran menghadapi musuh dengan menunjukkan keberanian, kebijaksanaan, serta kesetiaan yang luar biasa.

2) Mantan Prajurit TNI yang mengadakan gerakan-gerakan perlawanan secara langsung, maupun tidak langsung, sehingga menimbulkan kerugian pada pihak musuh dengan menunjukkan keberanian, kebijaksanaan serta kesetiaan yang luar biasa.

3) Warga Negara Republik Indonesia bukan mantan Prajurit TNI yang mengadakan gerakan-gerakan perlawanan secara langsung maupun tidak langsung, sehingga menimbulkan kerugian pada pihak musuh atau ikut bertempur secara langsung melawan musuh bersama pasukan TNI.

b. Bintang Sakti merupakan penghargaan atas tindak/sifat-sifat kepahlawanan yang ditunjukkan seorang prajurit dalam pertempuran/operasi militer yang berhadapan langsung dengan musuh bersenjata, atau merupakan penghargaan atas sifat-sifat kepahlawanan yang ditunjukkan di luar keadaan sebagaimana dimaksud di atas.

c. Bintang Dharma merupakan penghargaan atas jasa bakti seorang prajurit yang memberikan keuntungan luar biasa bagi TNI, baik di lapangan pembangunan, ilmu pengetahuan, taktik kemiliteran, maupun di lapangan pertempuran sebagai hasil dari daya kerjanya.

d. Bintang Yudha Dharma :

1) Bintang Yudha Dharma Utama diberikan kepada Menhan RI dan Panglima TNI.

2) Bintang Yudha Dharma Pratama diberikan kepada para prajurit TNI pemangku jabatan yang mempersyaratkan pangkat Pati bintang dua ke atas dan telah memiliki Bintang Yudha Dharma Nararya.

3) Bintang Yudha Dharma Nararya diberikan kepada para pejabat:

a) Di lingkungan Mabes TNI adalah para As/Kabakpus/Waas dan pemangku jabatan yang mempersyaratkan pangkat Pati bintang dua/bintang satu.

b) Di lingkungan Kemhan adalah para Prajurit TNI pemangku jabatan yang mempersyaratkan pangkat Pati bintang dua/bintang satu.

c) Di lingkungan Angkatan adalah kepada para prajurit TNI pemangku jabatan yang mempersyaratkan pangkat Pati bintang dua ke atas.

d) Perolehan Bintang Yudha Dharma Nararya, selain untuk para pejabat dimaksud subsusbubpasal a), b) dan c) secara selektif dapat pula dipertimbangkan bagi para Pamen yang bertugas di Staf Gabungan TNI.

4) Masa penilaian dalam mempertimbangkan perolehan Bintang Yudha Dharma adalah :

a) Bintang Yudha Dharma Utama setelah menjabat selama enam bulan.

b) Bintang Yudha Dharma Pratama setelah menjabat paling sedikit selama enam bulan

c) Bintang Yudha Dharma Nararya :

(1) Bagi Pati bintang dua setelah menjabat satu tahun dan Pati bintang satu setelah menjabat dua tahun.

(2) Bagi Pamen (Kolonel/Letkol/Mayor) setelah menjabat paling sedikit selama tiga tahun.

(3) Penilaian pejabat yang akan diusulkan menerima Bintang Yudha Dharma dilaksanakan di Mabes TNI.

5) Para pejabat yang akan diusulkan menerima Bintang Yudha Dharma harus telah memiliki bintang dari Angkatannya dalam kelas yang sama.

6) Bintang Yudha Dharma dapat diberikan kepada aparat Pemerintah Republik Indonesia/Non Pemerintah Republik Indonesia dan pejabat negara asing yang setara sesuai dengan nilai/bobot jasa bakti yang disumbangkan dalam pembinaan dan pengembangan integrasi TNI

e. Bintang Kartika Eka Pakci/Jalasena/Swa Bhuwana Paksa :

1) Bintang Kartika Eka Pakci/Jalasena/Swa Bhuwana Paksa kelas Utama, masing-masing secara fungsional karena kemampuannya diberikan kepada Menhan RI, Panglima TNI dan Kas Angkatan.

2) Bintang Kartika Eka Pakci/Jalasena/Swa Bhuwana Paksa kelas Pratama :

a) Diberikan secara fungsional kepada Wakil Kas Angkatan.

b) Diberikan kepada pejabat TNI/Angkatan yang berpangkat Mayor Jenderal/Laksamana Muda/Marsekal Muda dengan ketentuan sebagai berikut :

(1) Telah memiliki Bintang Kartika Eka Pakci/Jalasena/Swa Bhuwana Paksa kelas Nararya;

(2) Telah memegang jabatan struktural TNI, Angkatan dan Kemhan yang mempersyaratkan pangkat Bintang dua selama satu tahun ;

(3) Untuk jabatan-jabatan di luar struktural TNI, Angkatan dan Kemhan secara selektif ditentukan oleh Kas Angkatan;

(4) Prioritas pengajuan usul perolehan berdasarkan pada tingkat/hirarki organisasi atau Komando.

c) Bintang Kartika Eka Pakci/Jalasena/Swa Bhuwana Paksa kelas Pratama secara selektif dapat diberikan atas dasar masa bakti dengan ketentuan :

(1) Telah memiliki Bintang Kartika Eka Pakci/Jalasena/Swa Bhuwana Paksa kelas Nararya.

(2) Telah mencapai masa dinas keprajuritan selama 30 tahun atau lebih secara terus-menerus tanpa cacat.

3) Bintang Kartika Eka Pakci/Jalasena/Swa Bhuwana Paksa kelas Nararya :

a) Diberikan atas dasar prestasi, tidak terikat pada masa bakti.

b) Diberikan atas dasar masa bakti dalam dinas keprajuritan selama 24 tahun terus-menerus tanpa cacat, dan prajurit yang bersangkutan harus telah memiliki Satyalancana Kesetiaan 24 tahun.

c) Perolehan Bintang Kartika Eka Pakci/Jalasena/Swa Bhuwana Paksa kelas Pratama dan Nararya dari suatu Angkatan dapat diberikan kepada prajurit Angkatan lainnya atas dasar jasa bakti yang disumbangkan untuk kemajuan Angkatan dengan ketentuan bahwa prajurit yang bersangkutan telah menerima Bintang dari Angkatannya dalam kelas yang sama.

4) Bintang Kartika Eka Pakci/Jalasena/Swa Bhuwana Paksa dapat dianugerahkan kepada aparat Pemerintah Republik Indonesia/Non Pemerintah Republik Indonesia dan pejabat negara asing yang setara sesuai dengan nilai/bobot jasa bakti yang disumbangkan dalam pembinaan dan pengembangan Angkatan.

Pasal 6

Urutan dan Susunan Pemakaian Tanda Kehormatan

a. Tata cara urutan pemakaian tanda kehormatan sebagai berikut :

- 1) Bintang Republik Indonesia;
- 2) Bintang Mahaputera;
- 3) Bintang Gerilya;
- 4) Bintang Sakti;
- 5) Bintang Dharma;
- 6) Bintang Yudha Dharma;
- 7) Bintang Kartika Eka Pakci, Bintang Jalasena dan Bintang Swa Bhuwana Paksa;
- 8) Bintang-bintang dari pemerintah asing dengan memperhatikan tingkat, derajat dan waktu penerimaannya;
- 9) Satyalancana Bhakti;
- 10) Satyalancana Teladan;
- 11) Satyalancana Kesetiaan (VIII Tahun, XVI Tahun, XXIV Tahun, Dharma Bantala/Dharma Samudra/Dharma Dirgantara dan XXXII Tahun);
- 12) Satyalancana-satyalancana menurut kronologis peristiwa, Dharma Nusa, Wira Nusa, Wira Dharma, Wira Siaga dan Ksatria Yudha;
- 13) Satyalancana Dwidya Sista;
- 14) Satyalancana Santi Dharma;
- 15) Satyalancana Sipil (Kebaktian Sosial);
- 16) Satyalancana dari pemerintah asing dengan memperhatikan tingkat, derajat dan waktu penerimaannya.

b. Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma dan Bintang Kartika Eka Pakci/Jalasena/Swa Bhuwana Paksa masing-masing terdiri dari kelas utama, pratama dan nararya. Apabila prajurit memiliki kedua bintang tersebut pada kelas yang sama, maka

urutan deretannya Bintang Yudha Dharma berada di atas Bintang Kartika Eka Pakci/Jalasena/Swa Bhuwana Paksa dan apabila memiliki Bintang Kartika Eka Pakci/Jalasena/Swa Bhuwana Paksa kelasnya lebih tinggi dari Bintang Yudha Dharma, maka urutan deretannya Bintang Kartika Eka Pakci/Jalasena/Swa Bhuwana Paksa di atas Bintang Yudha Dharma.

c. Apabila prajurit memiliki lebih dari satu bintang/satyalencana angkatan, maka bintang/satyalencana angkatannya sendiri ditempatkan pada deretan teratas dari bintang/satyalencana angkatan lainnya.

Pasal 7 **Tata Cara Pengajuan**

a. Permohonan untuk Bintang Gerilya :

- 1) Surat Keterangan Persaksian dua orang Saksi yaitu ; Saksi I dan Saksi II.
- 2) Daftar Isian Pertanyaan tentang kegiatan selama periode Perang Kemerdekaan I dan Perang Kemerdekaan II.
- 3) Fotokopi Piagam Bintang Gerilya Saksi I dan Saksi II yang disahkan oleh Pejabat Personel Angkatan/Instansi pemerintah menurut ketentuan yang berlaku.
- 4) *Security Clearance* yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menurut ketentuan yang berlaku.
- 5) Para Saksi Pemohon yaitu Saksi I dan Saksi II adalah mantan Prajurit TNI/WNI bukan mantan Prajurit TNI yang pada periode Perang Kemerdekaan I dan Perang Kemerdekaan II pernah bergerilya dalam satu kesatuan wilayah atau mengetahui benar bahwa yang bersangkutan ikut berperang/bergerilya melawan musuh.

b. Permohonan untuk Bintang Sakti :

- 1) Pengusulan perolehan tanda kehormatan dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu dua tahun setelah terjadinya tindak-kepahlawanan yang dilakukan.
- 2) Pengusulan dimaksud subpasal b. 1) di atas dilengkapi dengan uraian kronologis tindak/sifat-sifat kepahlawanan yang dilakukan prajurit yang bersangkutan.

c. Permohonan untuk Bintang Dharma :

- 1) Pengusulan perolehan tanda kehormatan dilakukan selambat-lambatnya dua tahun setelah terjadinya jasa bakti sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan.
- 2) Pengusulan dimaksud subpasal c. 1) di atas dilengkapi dengan uraian keberhasilan jasa bakti yang dilakukan prajurit yang bersangkutan.
- 3) Dapat diberikan kepada prajurit TNI golongan Pati bintang tiga sesuai dengan jasa baktinya.

BAB V TATA CARA PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN BINTANG

Pasal 8

- a. Tanda Kehormatan Bintang diberikan sebagai penghargaan atas jasa bakti yang ~~sumbangkan~~ sumbangkan kepada negara.
- b. Tanda Kehormatan Bintang diberikan atas dasar jabatan (fungsional) dan masa bakti ~~dalam~~ dalam dinas keprajuritan.
- c. Bintang Kartika Eka Pakci/Jalasena/Swa Bhuwana Paksa dapat diberikan kepada Kas Angkatan dan Kapolri serta pejabat dalam Angkatan yang sama dari negara asing secara ~~menyilang~~ menyilang karena jabatannya.
- d. Pemberian tanda kehormatan bintang secara menyilang dimaksud subpasal c. di atas ~~dilakukan~~ dilakukan khusus untuk Bintang Kartika Eka Pakci/Jalasena/Swa Bhuwana Paksa kelas ~~Utama~~ Utama.
- e. Pemberian Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan pada seseorang dapat dilakukan ~~secara~~ secara Anumerta.

BAB VI TATARAN KEWENANGAN

Pasal 9 Wewenang Penganugerahan

- a. Presiden RI selaku Kepala Negara memberikan tanda jasa dan tanda kehormatan ~~jenis~~ jenis bintang kepada Prajurit TNI atas usul Panglima TNI melalui Menhan RI.
- b. Kas Angkatan mengajukan usul perolehan tanda jasa dan tanda kehormatan kepada ~~Panglima~~ Panglima TNI.

BAB VII HAK-HAK

Pasal 10 Hak Pemilik Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan

Pemilik Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan jenis bintang dapat memperoleh hak-hak, baik bersifat protokoler, hadiah berupa uang maupun lainnya, dan pemakaman kedinasan ~~dengan~~ dengan upacara militer, sebagaimana diatur dalam undang-undang.

**BAB VIII
LAIN - LAIN****Pasal 11**

Presiden berhak mencabut tanda jasa dan/atau tanda kehormatan yang telah diberikan apabila penerima tanda jasa dan tanda kehormatan tidak lagi memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang.

Pencabutan tanda jasa dan tanda kehormatan jenis bintang dilakukan dengan Keputusan Presiden RI selaku kepala negara atas usul Panglima TNI.

Kas Angkatan mengajukan usul pencabutan kepada Panglima TNI bagi Prajurit/Pemawirawan Angkatan masing-masing.

**BAB IX
PENUTUP****Pasal 12**


Hal yang belum diatur dalam Peraturan Panglima TNI ini, akan diatur tersendiri.

Panglima TNI

Cap/tertanda

Agus Suhartono, S.E.
Laksamana TNI

Autentikasi
Kepala Setum TNI



Prayitno Mansyoer
Brigadir Jenderal TNI

ef 11/12-2015